

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Kata fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya, tetapi fenomena yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini di lembaga pembiayaan adalah banyaknya kasus fidusia tentang pengalihan hak kepemilikan.<sup>1</sup>

Hadirnya Jaminan Fidusia dalam praktek bisnis dan perdagangan sedikit banyak telah memberikan solusi dan kemudahan bagi para calon nasabah (debitur) yang memerlukan modal dengan jaminan barang bergerak tanpa harus menyerahkan benda jaminan kepada pihak kreditur. Jaminan fidusia lahir atas dorongan kebutuhan praktik yang tidak bisa diakomodasi dengan lembaga jaminan Gadai, kelemahan pada jaminan gadai dimana barang jaminan harus diserahkan secara fisik ke tangan kreditur menimbulkan kesulitan-kesulitan tersendiri terutama bagi barang-barang yang diperlukan secara khusus oleh debitur dalam menunjang pekerjaan sehari-harinya<sup>2</sup>. Sesuai dengan penjelasan tersebut, bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notariil tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, akta notariil merupakan akta otentik Dalam perjanjian fidusia akta notariil tanpa pendaftaran tidak memberikan hak preferent bagi

---

<sup>1</sup> Hotma P. Sibuea, 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta. Erlangga, hlm. 48

<sup>2</sup> D.Y Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 7

penerima fidusia, demikian juga tidak ada pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia, padahal benda jaminan fidusia merupakan benda yang sangat riskan, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas *droit de suite* (zaaksgesvolg merupakan salah satu ciri hak kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun). Praktek yang terjadi, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notarill dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia dibawah tangan. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 11 menentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan . Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia saat ini menggunakan sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Proses pendaftaran fidusia secara elektronik dilaksanakan oleh pejabat Notaris biasanya ditunjuk oleh bank atau lembaga pembiayaan terkait. Maka dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jendral AHU No. AHU.06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Jaminan Fidusia

Secara Elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia kepada masyarakat dengan mudah, cepat, murah dan nyaman .

Kelemahan-kelemahan perlindungan tersebut di atas diperburuk dengan tindakan praktek penerapan perjanjian fidusia di lapangan, antara lain berupa tidak dilakukannya pendaftaran benda fidusia (hanya berhenti pada pembuatan akta otentik), dilakukannya negosiasi yang memberikan biaya tambahan bagi penerima fidusia pada saat mengeksekusi benda jaminan fidusia, sehingga sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan hukum dalam masyarakat. Tidak mengherankan akibat praktek damai demikian, kasus-kasus lamban dan susah nya eksekusi fidusia menjadi persoalan, misalnya pada beberapa Bank Perkreditan Rakyat perjanjian jaminan fidusia tidak efektif karena susah nya pelaksanaan eksekusi.

Undang-Undang Jaminan Fidusia bertujuan untuk memberikan suatu peraturan yang lebih lengkap dari yang selama ini ada, dan sejalan dengan itu hendak memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Jaminan Fidusia selain hendak menampung kebutuhan di dalam yang selama ini ada, juga hendak memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka Undang-Undang Jaminan Fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Prosedur Pemohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran diajukan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia melalui kantor pendaftaran fidusia

di tempat kedudukan pemberi fidusia secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan mengisi formulir yang berbentuk dan isinya ditetapkan dengan Lampiran I Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-UM.01.06 Tahun 2000 yang memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima yang meliputi: nama lengkap, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan.
  - b. Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta jaminan fidusia.
  - c. Data perjanjian pokok yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
  - d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu:
    - 1) Identitas benda tersebut.
    - 2) Penjelasan surat bukti kepemilikan, khusus untuk benda inventory: jenis, merk, kualitas benda.
  - e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
  - f. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
2. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
  3. salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia.
  4. surat kuasa/surat pendelegasian wewenang untuk mendaftarkan;
  5. bukti pembayaran biaya pendaftaran:
    - a. nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50 juta = Rp. 25.000,-
    - b. nilai penjaminan di atas Rp. 50 juta = Rp. 50.000.-

Saat ini masyarakat diresahkan dengan maraknya kasus tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *dept collector* bahkan berujung pada penganiayaan terhadap konsumen yang mengalami kredit macet terkait pembelian motor maupun mobil yang

dilakukan dengan cara mencuil. Bahkan, perampasan kendaraan bermotor tidak hanya terjadi di rumah-rumah nasabah. Tidak jarang *debt collector* bertindak mirip pelaku kejahatan begal yang merampas kendaraan saat dikendarai konsumen di jalanan. Akibatnya, sering konsumen yang menjadi korban perampasan meneriaki perampok terhadap *debt collector* yang kerap bertindak kasar melakukan perampasan setelah memberhentikan konsumen saat mengendarai motor atau mobil di jalan.

Tindakan *leasing* maupun lembaga pembiayaan melalui *debt collector* yang mengambil secara paksa kendaraan di rumah maupun di jalan merupakan tindak pidana perampasan. Meskipun perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun dalam praktiknya perampasan kendaraan bermotor ini terus terjadi khususnya di Kota Metro.

Fungsi utama kepolisian adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu juga secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka dan pelaku tindak pidana ke proses penuntutan. Kepolisian merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dari kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan sub sistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan dan masyarakat. Sehingga tugas dan tanggungjawab kepolisian dikatakan lebih besar dengan subsistem yang lainnya. Hanya sepuluh persen energi polisi habis untuk penegakan

hukum, sisanya yaitu sembilan puluh persen dihabiskan untuk tugas pelayanan kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Salah satu permasalahan yang cukup meresahkan masyarakat akhir-akhir ini khususnya di Kota Metro adalah maraknya praktik perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak *debt collector* (penagih utang). Penggunaan jasa penagih hutang ini sudah sangat lazim, bahkan bisa dikatakan bagian tidak terpisahkan dari industri perbankan dan lembaga keuangan. Namun pada kenyataannya, praktek pelaksanaan pembiayaan pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang dilakukan dengan menggunakan jasa *debt collector*, kerap melakukan tindakan penarikan paksa bahkan kerap dibarengi dengan kekerasan dalam menjalankan aksinya terhadap objek pembiayaan milik debitur yang menunggak angsuran, hal ini tentunya melanggar norma-norma hukum yang ada dan mengarah pada tindak pidana.

Bentuk upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya di Polres Kota Metro adalah dengan menyiagakan bidang humas dalam tiap instansi kepolisian di setiap polsek agar masyarakat Kota Metro yang memiliki masalah dengan pihak penagih hutang bisa berkonsultasi bahkan dimediasi oleh aparat kepolisian. Selain menyiagakan personil di bagian humas, Polres Kota Metro juga membuat pengumuman, baik dalam bentuk spanduk maupun dalam bentuk stiker dan di pasang ditempat- tempat publik yang ada di Kota Metro tujuan agar masyarakat mendapatkan edukasi terkait dengan larangan kepada pihak *leasing* atau lembaga pembiayaan untuk tidak menarik kendaraan bermotor secara paksa ketika terjadi penunggakan yang dilakukan oleh pihak konsumen.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur (*leasing*) dalam proses

---

<sup>3</sup> Warsito Hadi Utomo, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia* . Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta. hlm. 56-57.

eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami penunggakan atau macet. Tanpa adanya sertifikat fidusia, *debt collector* tidak boleh melakukan eksekusi secara pak di jalan maupun di kediaman konsumen karena hal tersebut berpotensi tindak pidana. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Fidusia”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana fidusia?
- b. Apakah faktor yang menjadi kendala upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana fidusia?.

### **2. Ruang Lingkup**

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana fidusia. Kegiatan penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Kota Metro.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana fidusia.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana fidusia.

## **2. Kegunaan penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana fidusia.

### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan alasan hukum dalam upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana fidusia.

## **D. Kerangka Teoritis dan Koseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.<sup>4</sup> Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta. Genta Publishing, hlm. 111-112.



kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>5</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Tinjauan yuridis adalah: Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBI) dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>6</sup>
- c. Penyidikan: Merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>7</sup>
- d. Tindak pidana adalah: Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses

---

<sup>5</sup> Salim HS, 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta. Rajawali Pers. hlm. 22.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 111

<sup>7</sup> R. Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi manusia di Indonesia*, Jakarta:Kencana, hlm 36

penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>8</sup>

- e. Fidusia adalah: Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan skripsi dengan judul pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan. Kemudian dalam bab ini juga memuat perumusan masalah dan pembatasan ruang lingkup masalah, tujuan, dan kegunaan penulisan serta diuraikan pula mengenai kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan

### **BAB II**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana fidusia sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan referensi yang sahih dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

---

<sup>8</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, hlm.57

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

### **BAB IV**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta- fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana fidusia.

### **BAB V**

#### **PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.